



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dan Hadanah antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw tanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Nikah Nomor 305/02/IX/2005, Tanggal 05 September 2005.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tamanprijek, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur kurang lebih 5 bulan.

Hal 1 dari 18 Hal Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

1. Maulidatul Khurriyah Asshalva, Perempuan umur 7 tahun.
2. Syafa Aurina l'anatul Maulah, Perempuan umur 4 tahun.

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tanggal 08 bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat.

5. Bahwa pada tanggal 11 September 2016 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Kelurahan Tamanprijek Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

6. Bahwa sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal secara terpisah dengan Penggugat sampai saat ini.

7. Bahwa setelah tidak tinggal bersama, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mengajak untuk tinggal bersama lagi, namun Penggugat tidak mau dikarenakan Tergugat pernah menampar Penggugat dan Tergugat suka mengumbar aib Penggugat.

8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan keluarga Penggugat merasa tidak cocok dengan Tergugat.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 2 (dua) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 (dua) orang anak tersebut.

Hal 2 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak yang bernama Maulidatul Khurriyah Asshalva, perempuan umur 7 tahun dan Syafa Aurina l'anatul Maulah, perempuan umur 4 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat, sehingga demi untuk kepastian hukumnya, perlu ditetapkan pemeliharannya.

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas sikap dan kejadian tersebut Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Maulidatul Khurriyah Asshalva, perempuan umur 7 tahun dan Syafa Aurina l'anatul Maulah, perempuan umur 4 tahun, ditetapkan kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Edi Suwarsono, M.H (Hakim Pengadilan Agama Bajawa) sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Maret 2017, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat di Kartu Tanda Penduduk bernama Azizatul Ni'mah sedangkan di Buku Nikah bernama Ajizatul Ni'mah

Hal 3 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam gugatan ini harus diubah dan ditambah sehingga Penggugat bernama Azizatul Ni'mah alias Ajizatul Ni'mah binti Suhari.

- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, yang benar adalah pedagang begitu juga Tergugat pekerjaannya adalah pedagang.
- Bahwa pada posita angka 11 anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, yang benar adalah kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Lamongan Jawa Timur.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar posita Penggugat 1 (pertama) sampai 3 (tiga).
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 8 September 2016 disebabkan karena Penggugat melakukan hubungan asmara dengan pria idaman lain. Namun Tergugat tidak melihat kejadian tersebut, tapi berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri pada tanggal 8 September 2016 jam 24.00 WITA.
3. Bahwa setelah pengakuan Penggugat tersebut sehari kemudian Tergugat membelikan tiket pesawat dan mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Lamongan.
4. Bahwa setelah dipulangkan ke rumah orang tuanya pada bulan Oktober 2016 Penggugat kembali sendiri ke Bajawa tanpa ditemani Tergugat.
5. Bahwa Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama membina rumah tangga, namun Penggugat menolak.
6. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat Penggugat mengaku berhubungan asmara dengan laki-laki lain.
7. Bahwa keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.
10. Bahwa Tergugat bersedia kedua anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat tetapi harus tinggal bersama Penggugat

Hal 4 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak boleh dititip kepada orang lain meskipun orang tua kandung Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sudah tidak mencitainya lagi.
2. Bahwa benar Penggugat ada hubungan asmara dengan pria idaman lain.
3. Bahwa benar Tergugat telah mengantar pulang dan mengembalikan Penggugat ke orang tuanya di Lamongan, Jawa Timur.
4. Bahwa benar Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat pada jam 24.00 di rumah kontrakan di Bajawa.
5. Bahwa Penggugat bersedia apabila kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat akan tetapi apabila kedua orang anak tersebut kurang mendapat perhatian dari Penggugat, maka Tergugat akan mengambil alih terhadap hak pemeliharaannya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang isinya menerima permintaan Penggugat tentang hak pemeliharaan kedua orang anak tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxx tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tanggal 29 Februari 2012 atas nama Suparlis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya

Hal 5 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/02/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, tanggal 05 September 2005, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 18/III/UMUM/2010 atas nama Maulidatul Khurriyah Asshalva yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, tanggal 8 Maret 2010, telah bermaterai cukup, tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3524-LU-03102012-0092 atas nama Syafa Aurina l'anatul Maulah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 3 Oktober 2012, telah bermaterai cukup, tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5).

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya.

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Ngada di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lamongan, Jawa Timur, kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir pindah ke Bajawa, Kabupaten Ngada.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal 6 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak dan anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat di Lamongan, Jawa Timur.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi tahu pada bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat pernah pulang ke Lamongan, namun selama di Lamongan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi dengar dari keluarga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara kedua orang anak tersebut.
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sekolah, anak pertama sudah sekolah SD dan yang adiknya masih TK.
- Bahwa kondisi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sehat dan terawat dengan baik oleh orang tua Penggugat.

2. **Saksi II** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan PTT PA Bajawa, tempat tinggal di Kabupaten Ngada di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan kedua anak tersebut sekarang tinggal

Hal 7 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw



bersama orang tua Penggugat di Lamongan, Jawa Timur.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bajawa dan saksi tahu dari Penggugat sendiri dan dari tetangganya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu sudah Sekolah Dasar (SD) dan satunya tidak tahu apakah sudah sekolah atau belum.

**3. Saksi III**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat sepupu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan kedua orang anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat di Lamongan, Jawa Timur.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga sekarang tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September tahun 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pulang ke Jawa, namun selama di Jawa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali,

Hal 8 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw





namun tidak berhasil.

- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara kedua orang anak tersebut.
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah anak pertama di SD dan adiknya masih TK.
- Bahwa yang mengantar kedua orang anak tersebut ke sekolah adalah orangtua Penggugat.
- Bahwa kondisi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sehat dan terawat dengan baik oleh tua Penggugat.

Bahwa Penggugat menerangkan tidak ada bukti lain yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk itu. Dan selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai dengan amanat Pasal 154 Rbg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil.

Hal 9 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator (Drs. Edi Suwarsono M.H) Hakim Pengadilan Agama Bajawa, dan dalam laporannya tertanggal 08 Maret 2017, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengubah gugatannya dan perubahan tersebut tidak sampai mengubah dan menambah posita dan petitum Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 yang mengizinkan perubahan atau tambahan gugatan asalkan tidak mengakibatkan perubahan posita gugatan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat, Tergugat menampar dan mengumbar aib Penggugat, puncaknya pada pertengahan bulan September 2016, Tergugat mengantar pulang Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Lamongan, Jawa Timur dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain yang hingga sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang sekolah dan tinggal bersama kedua orang tua Penggugat di Lamongan, Jawa Timur.

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir dipersidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu terkait kecemburuan Tergugat yang berakhir dengan penamparan terhadap Penggugat. Semua kejadian tersebut dilakukan Tergugat karena pengakuan Penggugat sekitar pukul 24:00 WITA

Hal 10 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Tergugat mengantar pulang Penggugat kepada orang tuanya, dan sejak kembali dari Lamongan, Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi, meskipun beberapa kali Tergugat mengajak Penggugat kembali hidup bersama, namun Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan hak asuh atas kedua anak diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat sendiri yang harus menjaga dan merawat kedua anak tersebut, bukan orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg, Tergugat telah memberikan pengakuan di persidangan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka pengakuan tersebut cukuplah menjadi bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengaku kebenaran dalil gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1 s/d P.5) dan menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I, Saksi II** dan **Saksi III**.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga) Penggugat, kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menyatakan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, sehingga bukti tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 September

Hal 11 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan sampai sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Majelis menilai bahwa para pihak mempunyai Legal Standing mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 (fotokopi akta kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat), kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena Tergugat mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, sehingga menjadi petunjuk Majelis untuk menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dasar gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 4, 5, 6, 7 memang adanya ketidak harmonisan yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi, tidak saling bersilaturahmi dan/atau mengunjungi, semua itu adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal 12 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 Penggugat yang tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran apalagi saksi hanya mengetahui saat Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan. Atas ketidak tahuannya itu maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai posita angka 4, 5, 6, 7 memang adanya ketidak harmonisan yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi, tidak saling bersilaturahmi dan/atau mengunjungi, semua itu adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk menghadirkan alat bukti, maka Majelis menganggap Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta jawaban Tergugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 05 September 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat yang

Hal 13 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan pemukulan kepada Penggugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjeguk.

- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga atau Tergugat sendiri sudah tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 4, 5, 6 dan 7, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka kehidupan sakinah dalam rumah tangga tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik dan adanya saling pengertian dan perhatian antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh

Hal 14 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 15 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat Nomor 3 yang menyatakan agar Penggugat diberi hak mengasuh ke 2 (dua) orang anak tersebut yang bernama Maulidatul Khurriyah Asshalva binti Suparlis, Perempuan umur 7 tahun, dan Syafa Aurina l'anutul Maulah binti Suparlis, Perempuan umur 4 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa karena ke 2 (dua) orang anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang masih dibawah umur 12 tahun hak pemeliharannya dibawah kekuasaan ibunya, serta tidak ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sedang dicabut kekuasaannya seperti dimaksud Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disamping itu, Tergugat tidak keberatan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa permintaan Penggugat tersebut harus dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak tersebut dibawah kekuasaan Penggugat, namun Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut mempunyai hak untuk menjenguk dan memberikan sesuatu yang berguna bagi anak demi kepentingan dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maulidatul Khurriyah Asshalva binti Suparlis, Perempuan umur 7 tahun, dan Syafa Aurina l'anutul Maulah binti Suparlis, Perempuan umur 4 tahun, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk anak Penggugat dan Tergugat serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya, hal ini harus

Hal 16 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikomunikasikan sebelumnya kepada Penggugat dengan menimbang kemauan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama Maulidatul Khurriyah Asshalva binti Suparlis, Perempuan umur 7 tahun, dan Syafa Aurina l'anutul Maulah binti Suparlis, Perempuan umur 4 tahun, berada di bawah hadanah Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh kami Adam S.Ag selaku Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar S.HI dan Sukahata Wakano, S.HI,.S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 17 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs Yacub, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ahmad Mudlofar S.HI

Adam S.Ag

Hakim Anggota II

Sukahata Wakano, S.HI, S.H

Panitera

Drs. Yacub M.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	= Rp 70.000,00
4. Panggilan Tergugat	= Rp140.000,00
5. Redaksi	= Rp 5.000,00
6. Materai	= Rp 6.000,00
Jumlah	=Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal Putusan No 3/Pdt.G/2017/PA.Bjw